

PENETAPAN PEMBATAHAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2020

Kpts KPU KABUPATEN SUPIORI NOMOR: 32/PL.02.5-Kpt/9119/KPU-Kab/IX/2019 : 5 HLM

PENETAPAN PEMBATAHAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUPIORI TAHUN 2020

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 PKPU Nomor 5 tahun 2017 sebagaimana di ubah PKPU Nomor 12 tahun 2020 tentang dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 4 Tahun 2017, PKPU Nomor 5 Tahun 2017, PKPU Nomor 15 tahun 2019, PKPU Nomor 06 tahun 2008, Keputusan KPU Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Pembatasan dana kampanye dilakukan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/ konsultan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2020.